



**PUTUSAN**

**Nomor 1687/Pdt.G/2023/PA.Tng**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 317410681280012 umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Ciledug, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Khoir, S.HI., M.H dan Abdul Ghofur, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari'ah Tigaraksa (YLBHAS-Tigaraksa), yang berkantor di Jl. KH Hasyim Ashari RT.05/RW.01 Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, xxxx xxxxxxxxxx, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register 542/KUASA/IX/2023, tanggal 13 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3174102202770005, umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx., selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1687/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/68/II/2005 tertanggal 31 Januari 2005;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

**3.1 . Restu Wilayatul Faqih**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 05 Januari 2006;

**3.2 . Rimang Salik Maulana**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 01 Oktober 2010;

**3.3 .Hana Haidee Hisa**, perempuan, Lahir di Tangerang Selatan, 01 Oktober 2013;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2005 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

4.1 . Antara Penggugat dan Tergugat seringkali berbeda prinsip dan pendapat dalam membina rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan percekcoakan;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 . Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul;

4.3 . Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada anak-anaknya seperti memukul;

4.4 . Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan;

4.5 . Tergugat sering membentak anak-anaknya sehingga Penggugat khawatir akan mental anak-anak;

4.6 . Selama pernikahan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;

5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2023, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan masih satu rumah, sehingga sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

8. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Alvin Attasrif bin Husni Husin**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - 3.1. **Restu Wilayatul Faqih**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 05 Januari 2006;
  - 3.2. **Rimang Salik Maulana**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 01 Oktober 2010;
  - 3.3. **Hana Haidee Hisa**, perempuan, Lahir di Tangerang Selatan, 01 Oktober 2013, berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.) tanggal 26 Juli 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian yang pada Pokoknya sebagai berikut:

## Pasal 1

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tetap melanjutkan gugatan cerainya;

## Pasal 2

Para pihak sepakat Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **Restu Wilayatul Faqih & Rimang Salik Maulana & Hana Haidee Hisa** sampai dengan anak-anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi, mengunjungi dan menyalurkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut.

## Pasal 3

Para pihak sepakat Tergugat akan memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp.1.500.000.- (***Terbilang, Satu juta lima ratus ribu rupiah***) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

## Pasal 4

Para pihak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut merupakan petitum perkara ini dan dimasukkan dalam putusan pengadilan.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tetap melanjutkan gugatan cerainya, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada Nomor 1 s/d 3 dalam lampiran dimaksud, benar dan tidak dipermasalahkan.
2. Pada Nomor 4 dan butir turunannya dalam lampiran yang sama, ada beberapa ganjalan atau catatan yang perlu disampaikan, antara lain:
  - a. Pada butir 4.1, Tergugat lebih mengharapkan Penggugat sebagai Istri untuk taat dan patuh kepada Tergugat sebagai Suami, namun Penggugat lebih sering membantah, sehingga cenderung memicu percekocan.
  - b. Pada butir 4.2, Tergugat pernah beberapa kali **menampar** (dengan telapak tangan) Penggugat dalam masa pernikahan karena terpaksa, terutama jika dalam percekocan dinilai perlu untuk mencegah Penggugat menjadi gaduh. Tetapi tidak pernah "memukul" (dengan tangan terkepal) apalagi dalam bilangan frekuensi yang dianggap "sering", Itu tidak benar.
  - c. Untuk butir 4.3, Tidak benar. Seperti penjelasan pada poin "b" di atas, yang pernah dilakukan oleh Tergugat adalah menampar, bukan memukul.
  - d. Untuk butir 4.4 dalam lampiran yang sama, Tergugat mengakui jika pernah bersikap keras (tegas) dan Kasar (galak), tetapi tidak pernah mengucapkan kata-kata hinaan.
  - e. Pada butir 4.5, tergugat mengakui sempat beberapa kali membentak anak, khususnya pada anak laki-laki, dan telah menyesali perbuatannya dan telah melakukan upaya rekonsiliasi (memperbaiki hubungan) dengan anak laki-laki dimaksud.
  - f. Pada butir 4.6 dalam lampiran yang sama, hal itu terjadi setelah Tergugat mengalami PHK pada akhir Desember 2014 dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, namun uang pesangon yang didapat Tergugat atas PHK tersebut telah diserahkan seluruhnya kepada Penggugat untuk dijadikan modal usaha yang masih berjalan dan dikelola langsung oleh Penggugat. Sementara Tergugat tetap melaksanakan ikhtiar untuk

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nafkah bagi keluarga, meski hasil yang didapat mungkin memang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan, namun usaha yang dirintis oleh Penggugat berjalan dengan cukup baik dan sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

3. Pada Nomor 5 masih dalam lampiran yang sama, ada yang harus diluruskan, bahwa kondisi hubungan baik sebagaimana layaknya suami istri sudah terjadi sejak November 2024 atas sikap dan inisiatif Penggugat sendiri secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak terlalu mempermasalahkannya. Sementara yang disebut sebagai puncak perselisihan pada Bulan April 2023, lebih dipicu karena sikap Penggugat yang acuh saat Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk membantu menasihati anak laki-laki agar Tergugat tidak terprovokasi untuk Kembali bersikap kasar kepada anak dimaksud, dan sikap acuh itu yang menjadi pemicu percekocokan.

4. Pada Nomor 6 dalam lampiran yang sama, Tergugat sudah sejak tahun 2018 berupaya mengajak Penggugat untuk bersama-sama memperbaiki kondisi rumah tangga, memperbaiki hubungan, bahkan hingga yang dianggap paling mendasar oleh Tergugat untuk berama memperbaiki komunikasi sebagai pasangan suami istri, namun Penggugat berkali-kali menolak ajakan untuk memperbaiki komunikasi, bahkan hingga menolak dengan cara berteriak.

5. Untuk Nomor 7 dan seterusnya pada lampiran dimaksud, menurut Tergugat tidak perlu dijawab.

6. Ada satu bentuk keberatan yang sangat mendasar dari Tergugat atas gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat, dimana menurut Tergugat seluruh rangkaian proses gugatan ini sejak semula tidak dilakukan dengan tepat. Karena Penggugat tidak memberitakan/memberitahukan hal ini kepada Ayah kandungnya sendiri yang sekaligus menjadi Wali Nikah dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak pernah ada proses atau upaya mediasi internal keluarga yang melibatkan Wali Nikah, tetapi secara tiba-tiba Tergugat menerima Relas (surat panggilan) untuk menghadiri persidangan.

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun tanggapan atas jawaban tergugat sebagai berikut :

Jawaban No. 2. a. Percekcokan sering terjadi karena perbedaan prinsip antara lain :

Penggugat berharap saat penggugat melakukan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab tergugat dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan diluar rumah, penggugat hanya berharap agar tergugat membantu di rumah setidaknya urusan rumah yang seharusnya bisa dilakukan oleh tergugat karena tidak ada aktifitas dan berharap menjaga anak - anak dirumah, tapi yang ditemukan penggugat, tergugat lebih banyak tidur terkadang dari pagi hingga sore dan sering terjadi percekcokan antara tergugat dengan anak- anak dan lebih sering karena masalah sepele, tapi disitulah awal biasanya terjadi kekerasan fisik atau verbal terhadap anak-anak

B. Menampar atau apapun bahasanya itu adalah pelanggaran yang secara tidak langsung tergugat membenarkan hal itu terjadi, padahal penggugat saat itu hanya butuh di pahami dan dimengerti karena saat itu penggugat sedang masa awal kehamilan, dan itu pun bukan hal yang serius yang harus menggunakan kekerasan fisik

C. Tergugat tidak mengakui adanya pemukulan tapi mengakui adanya tindakan kekerasan seperti menampar, dan tergugat telah berbuat demikian saat anak-anak masih kecil yang seharusnya butuh bimbingan bukan kekerasan dan itu terjadi selama kurun waktu 5-6 tahun yang pada akhirnya komunikasi di rumah tidak sehat karena adanya luka bathin dan trauma pada anak-anak, itu yang tergugat tidak pernah berfikir kearah sana, Karen tergugat hanya mau didengar, dimengerti dan dipahami, tapi tidak sebaliknya terhadap anggota keluarganya, menyuruh tapi tidak mencontohkan salah satunya ibadah

D. Tergugat tidak hanya pernah melakukan tapi sering melakukan membentak dan kadang keluar kata-kata yang tidak sepatasnya seperti : "mesti dikasarin dulu ya ?!..." •

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bukan beberapa kali tapi sering, jika keinginan atau aturannya tidak di penuhi oleh anak-anak padahal itulah yang berakibat pada kegaduhan di dalam rumah, upaya memperbaiki hubungan kepada anak-anak memang ada tapi di langgar oleh tergugat sendiri dan menjadikan anak nya jadi menjauh karena sudah tidak mau ada keributan, oleh karena itu anaknya mengambil keputusan lebih baik menghindar
- F. Benar, memang penggugat diberi uang modal awal sebesar 20 juta, usaha berjalan sudah 8 tahun, tapi selama itu juga penggugat tidak bekerja dan kegiatannya lebih banyak tidur dan jika malam tergugat nongkrong di pos ronda pulang sudah menjelang subuh dan itu berlangsung lama, penggugat saat itu sering menanyakan tentang pekerjaan dan pernah menyediakan kendaraan untuk difungsikan sebagai sarana mencari nafkah tapi respon tergugat, tergugat ingin berupaya mencari jalan nafkah dengan caranya tapi selama waktu berjalan ternyata tidak ada yang terwujud dan mungkin itu salah satu pemicu emosi tergugat akhirnya dilampiaskan ke anak-anak, beberapa kali tergugat membantu operasional di toko tapi tidak bertahan lama, dan disitu penggugat tetap di tuntutan untuk bertahan demi menopang kehidupan keluarga dan pernah bangkrut yang pada akhirnya uang modal dari tergugat habis dan penggugat harus mencari pinjaman sampai sekarang, karena pengeluaran kadang melebihi pendapatan yang tidak pasti (toko Frozen)

Jawaban no. 3. Bukan acuh tapi lebih kepada melihat kondisi anak, anak nya sudah enggan karena memang anak ini yang dari awal selalu disalahkan dari anak ini kecil sampai sebesar sekarang, tergugat tidak pernah melihat latar kenapa anak- anak ribut padahal ribut nya anak-anak itu hal biasa karena nantipun anak-anak akan baik kembali, dan anak yang sulung ini ada kekecewaan karena sudah ada perjanjian bersama untuk tidak berkata dan bertindak kasar tapi masih terjadi beberapa kali dan itu dilakukan oleh tergugat beberapa kali di depan keluarga sehingga anak sulung khawatir akan terjadi lagi keributan pada dirinya akhirnya lebih memilih untuk diam

Jawaban no. 4. Bukan tidak mau dan tidak pernah memperbaiki komunikasi, tapi memang tidak pernah bertemu titik solusi nya, tergugat hanya ingin

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan dengan berbicara durasi yang lama tapi tidak paham maksud penggugat sehingga hasilnya tidak pernah sepakat, itulah penggugat berteriak bilang "engga" karena sudah pernah bicara empat mata tapi masih terulang terus, akhirnya lebih memilih diam, dan penggugat pun pernah mengajukan permasalahan ini kepada keluarga tergugat, tapi pun hasilnya sama, terulang lagi dan lagi sehingga rasa aman dan nyaman kami sebagai anggota keluarga tidak ada sama sekali, saya yang harus mencari nafkah diluar membawa rasa khawatir meninggalkan anak-anak dirumah dengan tergugat karena khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan, awalnya yang hanya berdebat bisa terjadi pemukulan

Jawaban no.6. Alasan penggugat tidak menginformasikan ke bapak Karena kondisi bapak saat itu sedang sakit, jadi penggugat khawatir akan kesehatannya, tapi untuk keluarga lainnya penggugat sudah menginformasikan

Untuk mediasi sudah kami lakukan terhadap adik tergugat tetapi tidak ada keyakinan penggugat untuk menarik perkara.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun tanggapan saya atas replik dimaksud, adalah sebagai berikut:

Terhadap poin;

**A.** Bahwa Tergugat punya masalah kesehatan/menderita masalah Darah Tinggi (hipertensi) sejak lama, dan Penggugat pada dasarnya sudah mengetahui kondisi ini sejak awal. Untuk situasi dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat lebih sering tidur hingga siang/sore hari, sebetulnya itu situasi yang terjadi setelah Tergugat mengalami PHK pada akhir 2014, dan saat itu Tergugat cukup sering mengalami Sakit Kepala (migrain), dan tidur itu dilakukan Tergugat sebagai upaya untuk meredakan efek dari sakit kepala yang dialami.

**B.** Perlu diluruskan:

- masa awal kehamilan yang disampaikan Penggugat dalam repliknya tertanggal 30 Agustus 2023, yang juga tertuang pada dalil dasar gugatan yang terlampir dalam Relaas pertama tertanggal 4 Juli

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, seharusnya terjadi pada bulan April 2005. Sedangkan Penggugat memberikan keterangan hal itu terjadi pada bulan November 2023.

- Masalah pada April 2005, saat itu terjadi karena Penggugat menyatakan keberatan bila Tergugat harus berangkat ke Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) karena agenda pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan Pasca Tsunami Aceh 2004. Padahal Tergugat sudah menginformasikan lebih awal (1 Bulan sebelumnya) pada Maret 2004 tentang agenda pekerjaan dimaksud, tapi saat waktu tinggal hanya berjarak 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan, Penggugat menghendaki agar Tergugat membatalkan agenda pekerjaan itu. Sementara di satu sisi Tergugat sudah terlarut terikat dengan kontrak perjanjian, termasuk akomodasi dan transportasi terkait agenda itu sudah disiapkan atas nama Tergugat. Dan Penggugat berekspektasi dengan uring-uringan dan bahkan seolah-olah seperti orang kerasukan, sehingga untuk mencegah situasi menjadi lebih jauh, Tergugat terpaksa “menampar” Penggugat untuk menghindari gaduh.

- Sedangkan untuk bulan November 2005, sebetulnya kami para pihak (Tergugat dan Penggugat) sedang sangat kompak dalam mengatur siasat keuangan rumah tangga, khususnya untuk mengatasi masalah yang timbul akibat kenaikan harga BBM yang selanjutnya berdampak pada kenaikan harga kebutuhan lain, termasuk transportasi harian, karena saat itu kami (para pihak) masih sama-sama bekerja dan menggunakan fasilitas kendaraan umum untuk menuju tempat kerja masing-masing. Dan akhirnya kami memutuskan untuk membeli Sepeda Motor dengan kredit, namun di saat bersamaan Penggugat sedang dalam keadaan Hamil anak pertama, dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan. Sekalipun saat itu ada/terjadi masalah, justru masalahnya timbul terhadap permintaan Ibu Kandung Penggugat yang pernah meminta agar kami (para pihak) menyiapkan anggaran untuk mengadakan hajatan taysakur (syukuran) 7 (tujuh) Bulanan, namun Kami (para pihak) menolak dengan alasan tidak punya kesiapan biaya. Sementara Kami menolak untuk mengadakan Tasyakur 7 Bulanan, tapi dalam waktu

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan kami ambil kredit Sepeda Motor. Hal ini yang terjadi pada November 2005.

C. Untuk memberikan contoh ibadah, Tergugat memang relatif jarang/tidak mencontohkan untuk melaksanakan Ibadah Sholat Fardhu (wajib) secara berjamaah ke masjid, kecuali Pada hari Jum'at (Sholat Jum'at). Namun Sholat Fardhu (wajib) 5 waktu, tergugat lebih sering mengajak berjamaah di rumah.

D. Kalimat seperti "*mesti dikasarin dulu, ya..?!"* yang diucapkan Tergugat sebetulnya bentuk **pertanyaan retorik**, bukan untuk menakuti, terutama pada anak. Namun Penggugat sebagai Istri dan Ibu tidak pernah mengerti/paham maksud Tergugat. Sehingga kesalahpahaman ini juga kerap menjadi pemicu percekcoan, padahal Tergugat lebih berharap Penggugat bisa menjembatani komunikasi (mengkonversi tata bahasa komunikasi) kepada anak-anak, agar bisa mengerti maksud sebenarnya. Namun tidak pernah terjadi.

E. Anak yang dimaksud oleh Penggugat, secara lebih spesifik adalah anak pertama (sulung). Dan sikap anak sulung ini lebih cenderung suka membantah/membangkang, lantaran (menurut Tergugat) sering mendapat contoh langsung dari Ibunya (Penggugat) terutama saat terjadi cekcok. Dan perilaku anak cenderung mengikuti contoh yang ada.

F. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, terutama seperti ke Pos ronda, karena beberapa alasan yang tidak pernah dimengerti oleh Penggugat, diantaranya:

- Tergugat bermaksud untuk melepas kejenuhan, sejak mengalami PHK, hanya banyak diam di rumah, untuk pergi/keluar rumah di pagi/siang hari Tergugat tidak punya tujuan pasti dan beberapa kali mencoba untuk melamar pekerjaan cenderung ditolak karena alasan usia.
- Selain melepas kejenuhan, Tergugat juga butuh mencari informasi terkini (*update*) sdeputar peluang pekerjaan. Namun teman/kerabat yang ada di lingkungan tempat tinggal bekerja pada siang hari dan baru ada di lingkungan rumah saat malam hari (ba'da Isya), sepulang dari bekerja.

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pos ronda dimaksud memang menjadi pusat komunitas terdekat dari rumah. Terkait Toko Frozen yang dimaksud oleh Penggugat, sebenarnya Tergugat saat itu merasa sangat tertolong meski harus ikut turun tangan secara langsung saat awal di masa merintis sebagai kurir plus staf urusan bongkar-muat barang dagangan. Karenanya Tergugat bukan menuntut, tapi justru berusaha meyakinkan Penggugat untuk tetap bersyukur, karena mungkin saat itu Pintu rizki yang sedang dibuka sementara adalah dari jalur pihak Pengugat. Terkait urusan “pinjaman” yang dimaksud Penggugat, selain modal awal (Rp 20 juta) dari pesangon Tergugat, Tergugat juga memberikan sokongan kepada Penggugat untuk memperoleh dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank tertentu, dengan menjadikan 2 (dua) buah BPKB Sepeda Motor sebagai agunan;

➤ 2 (dua) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dimaksud, antara lain: BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang dibeli sejak November 2005, dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat, yang dibeli sejak tahun 2011

➤ Sampai hari ini BPKB tersebut masih tersita sebagai agunan atas dana KUR, dan seingat Tergugat sudah 3 (tiga) kali periode pinjaman KUR, BPKB itu dijadikan agunan.

➤ Pernah Bangkrut yang dimaksud Penggugat, sebetulnya lebih disebabkan pada salah kelola (*mismanagement*) oleh Penggugat, yang cenderung suka membuat keputusan sepihak, tanpa meminta pertimbangan dari Tergugat sebagai Suami, seperti memilih stok barang yang tidak tepat di waktu yang tidak sesuai, sehingga stok tersebut lebih sulit berputar hingga akhirnya dijual dengan harga lebih rendah, termasuk dijadikan “paket promo” yang mungkin menguntungkan secara reputasi dagang, tapi tidak menguntungkan secara keangan (merugi) demi menghabiskan stok barang yang keliru, dan hal seperti ini beberapa kali terjadi.

**G.** (Jawaban no.3 pada replik) Yang dimaksud Penggugat sudah dituangkan poin “E” di atas. Tergugat menjawab dalil gugat Penggugat di awal, terutama terkait pernyataan tentang puncak percekcoakan yang terjadi

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April 2023, sikap acuh yang menjadi pemicu, lebih pada hal ulah anak ke-2 kami, bukan lagi anak pertama (sulung). Tetapi pada dasarnya Hubungan Tergugat dengan Anak ke-2, maupun anak ke-3, relatif baik-baik saja.

H. (Jawaban no.4 pada replik) Penolakan Penggugat untuk “memperbaiki komunikasi” menurut Tergugat adalah semata bentuk sikap apriori dari Penggugat

I. (Jawaban no.6 pada replik) Tidak sepenuhnya bisa diterima oleh Tergugat, dengan pertimbangan, jika harus terjadi (Tergugat sangat berharap semoga tidak terjadi), Pengadilan harus memenuhi permohonan Penggugat sesuai gugatannya, toh, pada akhirnya Tergugat harus mengembalikan Penggugat secara baik-baik kepada pihak keluarga Penggugat dan pastinya kepada Wali Penggugat (Bapak Sutijo) Ayah kandung Penggugat. Jadi alasan yang mempertimbangkan kondisi kesehatan orang tua, itu menurut Tergugat (mohon maaf) hanya alasan Klise, dan tidak mempertimbangkan masalah tata cara secara Syariat, atau setidaknya pada aspek nilai Adab dan Akhlak terhadap orang tua sebagai Wali Nikah.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat bernama Restu Wilayatul Fagih, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, 05 Januari 2006, pendidikan SLTA, Pekerjaan Siswa, alamat di Jln.H.Mencong, Gang H.Jum 2 No 50 RT 001, RW 010, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Restu Wilayatul Fagih saat ini berusia 17 tahun dan masih menempuh pendidikan di tingkat SLTA;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih senang dan merasa nyaman ketika bersama dengan ibunya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut (Restu Wilayatul faqih) lebih memilih untuk lebih memilih untuk tinggal bersama dengan ibunya;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal dengan ibunya (Penggugat) anak tersebut terpelihara dan diperhatikan keberlangsungan hidupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 317410681280012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/I/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Ciledug xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 31 Januari 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 360.1/2008, atas nama Restu Wilayatul Faqih, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, tanggal 14-01-2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31391/KLU/JS/2010, atas nama Rimang Salik Maulana, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 18-11-2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslin, ya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0930/KLT/10-JS/2014, atas nama Hana Haidee Hisa, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 09-10-2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslin, ya yang

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 September 2023 Penggugat hadir di dampingi oleh kuasa hukumnya dan bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 542/KUASA/IX/2023, tanggal 13 September 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

## 2. SAKSI:

2.1. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di KOTA TANGERANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di H. Mencong Gang H. Jum RT 001 RW 010, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2023;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah mendengar melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan seperti menampar, memukul anak- anak Penggugat dan Tergugat, berkata kasar dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah tidak 1 (satu) ranjang;
- Bahwa meskipun masih serumah namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di KOTA TANGERANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di H. Mencong Gang H. Jum RT 001 RW 010, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2023;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah mendengar melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan seperti menampar, memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, berkata kasar dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah tidak 1 (satu) ranjang;
- Bahwa meskipun masih serumah namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan dan repliknya begitupun dengan Tergugat menyatakan tetap pada Jawaban dan dupliknya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian namun tentat hal perceraian Penggugat akan tetap melanjutkan gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil mengenai perceraian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan memuncak pada bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat ranjang karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, kekerasan kepada anak-anaknya, berkata kasar dan kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan selama berpisah tempat ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan baik dan benar apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

*Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point angka 1 sampai dengan point angka 3 dan angka 4.1 tergugat mengakui melakukan penamparan kepada Penggugat, bukan memukul dan adapun dalil gugatan yang diakui secara berklausula oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Point Angka 4.1 Tergugat pada dasarnya mengakui adanya percekcoakan namun lebih disebabkan karena Penggugat yang lebih sering membantah,
- Bahwa pada Point Angka 4.4. Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan kata kasar namun mengakui jika pernah bersikap keras(tegass) dan kasar (galak);
- Bahwa pada Point Angka 4.5. Bahwa Tergugat Mengakui membentak anak namun telah melakukan upaya memperbaiki hubungan dengan anak laki-laki yang dimaksud;
- Bahwa pada Point Angka 4.6. Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat meskipun belum mampu untuk mencukupi kebutuhan namun pada dasarnya Tergugat telah memberikan pesangon untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai modal usaha dan berjalan cukup baik dan membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada point angka 5 sebagaimana dalam gugatan Penggugat Tergugat menyatakan bahwa ketidakharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat sebenarnya lebih dipicu oleh sikap Penggugat yang acuh kepada Tergugat sehingga memicu pertengkaran begitupun dalam point angka 6 dalam gugatan Penggugat bahwa sejak tahun 2018 Tergugat berusaha memperbaiki hubungan dengan Penggugat namun tidak direspon oleh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui sebagian tentang dalil gugatan Penggugat namun, karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) dan merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur, bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang sudah diakui maupun yang dibantah sebagaimana ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti P.3, P.4, P.5 masing –masing berupa (Fotokopi Akta Kelahiran) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil. Adapun secara materil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2005. Hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3, P.4, P.5 yang masing-masing (Fotokopi Akta Kelahiran) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil. Adapun secara materil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dengan masing bernama **Restu Wilayatul Faqih**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 05 Januari 2006, **Rimang Salik Maulana**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 01 Oktober 2010, **Hana Haidee Hisa**, perempuan, Lahir di Tangerang Selatan, 01 Oktober 2013 maka bukti P.3 sampai dengan P.5 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Restu Wilayatul Faqih**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 05 Januari 2006, **Rimang Salik Maulana**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 01 Oktober 2010, **Hana Haidee Hisa**, perempuan, Lahir di Tangerang Selatan, 01 Oktober 2013 ;

3. Bahwa penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan seperti menampar, memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, berkata kasar dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; ;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan April 2023;

5. Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah ranjang sejak bulan April 2023 yang lalu dan tidak berkumpul kembali layaknya suami istri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (*vide* Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah ranjang sejak bulan April 2023 tanpa saling hiraukan lagi. Hal ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah*,

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada ikatan batin lagi **میتا قا غلیظا** (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak istri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat tidak respek pada Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudarat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

artinya: “*dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangkaian persidangan telah ditempuh mediasi diantara Penggugat dan Tergugat yang telah melahirkan kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak melalui mediator, sehingga hasil kesepakatan perdamaian tersebut tentu melalui proses perundingan yang alot dengan pemikiran dan evaluasi yang masing-masing Penggugat dan Tergugat sampaikan sehingga terjadi bentuk kesepakatan perdamaian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dari hasil mediasi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat menyelesaikan akibat hukum perceraian berupa pengasuhan anak dan nafkah anak secara damai dengan membuat dan menandatangani kesepakatan damai tanggal 26 Juli 2023, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang akibat hukum perceraian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sebagai berikut;

## 1. Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa pengasuhan anak setelah suami dan isteri bercerai, perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari kedua orang tuanya sehingga sedapat mungkin meskipun hak hadhanah berada dalam pengasuhan Penggugat karena kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sebagai ayah kandungnya dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut dengan perawatan dalam kondisinya sehat dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadlanah*) sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
2. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
3. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadlanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadlanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya persetujuan/kesepakatan untuk

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak tersebut maka Pengadilan Agama Tangerang dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadlanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis dalam hal ini menilai tuntutan Penggugat agar pengasuhan (*hadlanah*) anaknya tersebut ditetapkan di bawah pengasuhannya cukup beralasan, meskipun anak tersebut belum *mumayyiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya namun dengan adanya kesepakatan dan dengan tidak mengurangi hak ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya terhadap anak tersebut; hal mana hak pengasuhan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak dan lagi pula selama berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tetap wajib menjamin hak-hak kedua orang anak tersebut baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan (*hadlanah*) anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat tetap harus terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang anak tersebut untuk bertemu dan atau diasuh oleh Tergugat selaku ayah tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ibu dan ayah) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara *ex officio* perlu menambah amar putusan dalam perkara ini yang memerintahkan Penggugat selaku pemegang hak hadlanah atas anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau mengasuh anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau mengasuh anak tersebut, berkomunikasi, dan perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut, dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadlanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai semua yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap melekat dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan akses/hak kepada Penggugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan hak-hak lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat patut dihukum untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Bila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka hak hadhanah dapat dialihkan kepada Penggugat dengan putusan Pengadilan Agama;

## 2.Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi: *ويجب على الأب نفقة الولد كما روى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال :انفقه على نفسك, فقال : عندي آخر فقال : انفقه على ولدك....الخ*. (ayah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anaknya, sesuai dengan riwayat Abu Hurairoh bahwa seseorang datang kepada Nabi S.A.W. dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai uang satu dinar, Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah dirimu". Orang tersebut berkata lagi : "Saya mempunyai satu dinar lagi". Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah anakmu dan seterusnya), nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya belum dapat diprediksi secara akurat dan senyatanya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam; kewajiban nafkah tersebut dengan tambahan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah biaya nafkah tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah. Kenaikan biaya nafkah anak sejumlah 10 % setiap tahun tersebut didasarkan kepada pertimbangan kenaikan harga barang kebutuhan anak dan nilai rupiah yang setiap tahun mengalami inflasi, sehingga kenaikan nafkah anak sejumlah 15% (lima belas persen) setiap tahun tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan. Sedangkan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut didasarkan kepada pertimbangan pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu hal yang belum terjadi, yang tentunya belum dapat diprediksi secara akurat dan senyatanya, sedangkan disisi lain juga kewajiban itu harus di pertimbangkan dengan kemampuan Tergugat ke depan dan karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini telah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka harus diperintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah yang akan datang anak tersebut melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pernyataan atau persepakatan maupun perjanjian merupakan sebuah ucapan dan tertuang dalam bentuk tertulis yang mengikat terhadap diri sendiri terhadap apa yang di ucapkan/dinyatakan tersebut. Pepatah mengatakan *"Janji Adalah Hutang dan Hutang harus Dibayar"*. Artinya bahwa janji adalah sebuah ucapan yang harus di tepati, karenanya itu dilarang untuk mengobral janji yang pada akhirnya tidak dapat di tepati.

Islam memandang bahwa kewajiban menunaikan janji adalah perkara yang mutlak. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits :*" Tanda-tanda orang munafiq ada tiga : jika ngomong dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat khianat. "* (H.R.Muslim). Artinya bahwa betapa pentingnya perkara menepati janji ini, sehingga sebuah hadist menjelaskan bahwa mereka yang tidak menepati janjinya adalah termasuk golongan orang yang munafik. hukum menepati janji adalah wajib sebagaimana *hutang dalam islam* , sehingga melanggar janji berarti suatu keharaman sebagaimana pamer dalam islam dan Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Maidah :1 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."*

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk saling mengikatkan diri, Penggugat dan Tergugat mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok persoalan dan sesuatu sebab yang tidak terlarang sebagaimana ketentuan Pasal ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka secara materil Kesepakatan Perdamaian tersebut sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Restu Wilayatul Faqih**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 05 Januari 2006, **Rimang Salik Maulana**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 01 Oktober 2010, **Hana Haidee Hisa**, perempuan, Lahir di Tangerang Selatan, 01 Oktober 2013; di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya terhadap Tergugat untuk

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (dua) orang anak **Restu Wilayatul Faqih**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 05 Januari 2006, **Rimang Salik Maulana**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 01 Oktober 2010, **Hana Haidee Hisa**, perempuan, Lahir di Tangerang Selatan, 01 Oktober 2013, sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ribu rupiah); diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri dan atau berusia 21 tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Musafirah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawarlis, M.H.** dan **Dra. Hj. Yuhi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Mardiaty, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mawarlis, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Musafirah, S.Ag., M.H.I.**

**Dra. Hj. Yuhi, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mardiaty, S.H. M.H.**

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2023/PA.Tng